

## Kajian Yuridis Penjatuhan 17+8 Tuntutan Rakyat dan Implikasinya terhadap Prinsip Transparansi serta Responsivitas Pihak yang di tuntut

**Yordandi Eykel Harapenta Ginting**

Universitas Prima Indonesia

**Anggun Aulia**

Universitas Prima Indonesia

**Ines Lazuardi Karo karo**

Universitas Prima Indonesia

Alamat: Jalan Sampul No. 4 Gedung Kampus Utama Universitas Prima Indonesia

Korespondensi penulis: [yordandiginting21@gmail.com](mailto:yordandiginting21@gmail.com), [anggunaulia09724@gmail.com](mailto:anggunaulia09724@gmail.com),  
[ines.lazuardi29@gmail.com](mailto:ines.lazuardi29@gmail.com)

**Abstract.** *In recent years, Indonesia's socio-political dynamics have shown a significant increase in public participation, particularly among younger generations, in monitoring and criticizing the performance of state institutions. This phenomenon is reflected in the emergence of the 17+8 Movement, a collective movement that consolidates public demands addressing structural problems in state governance, especially toward the House of Representatives (DPR) as the people's representative institution. The movement consists of seventeen short-term demands and eight long-term demands formulated through the aggregation of aspirations from various social groups, including students, activists, academics, workers, and creative communities. This study aims to analyze the 17+8 demands as an indicator of the relationship between society and the DPR, while also assessing the extent to which the DPR's response reflects the implementation of representative, transparent, and accountable democratic principles. This research employs a normative juridical method with conceptual and analytical approaches to constitutional law and substantive democracy. The findings indicate that the limited realization of the 17+8 demands illustrates a gap between the ideal concept of representative democracy and its practical implementation, as well as signaling a crisis of public trust in the legislative institution. This study is expected to contribute academically to the understanding of public aspiration mechanisms and to encourage a more responsive and people-oriented role of the DPR within a democratic constitutional state.*

**Keywords:** *17+8 Movement; representative democracy; public trust; parliamentary accountability; public participation; constitutional law.*

**Abstrak.** Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika sosial-politik di Indonesia menunjukkan meningkatnya partisipasi publik, khususnya dari generasi muda, dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja lembaga negara. Fenomena ini tercermin dalam kemunculan Gerakan 17+8, sebuah gerakan kolektif yang merangkum berbagai tuntutan masyarakat terhadap problem struktural dalam penyelenggaraan negara, terutama terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat. Gerakan ini memuat tujuh belas tuntutan jangka pendek dan delapan tuntutan jangka panjang yang disusun melalui pengumpulan aspirasi lintas kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, akademisi, hingga pekerja dan komunitas kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tuntutan 17+8 sebagai indikator hubungan antara masyarakat dan DPR, sekaligus menilai sejauh mana respons DPR mencerminkan pelaksanaan fungsi representasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi perwakilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara dan demokrasi substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan realisasi tuntutan 17+8 mengindikasikan adanya jarak antara idealitas demokrasi perwakilan dan praktiknya, serta mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami mekanisme penyaluran aspirasi publik serta mendorong penguatan peran DPR sebagai institusi yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

**Kata kunci:** Gerakan 17+8; demokrasi perwakilan; kepercayaan publik; akuntabilitas DPR; partisipasi masyarakat; hukum tata negara.

## **LATAR BELAKANG**

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik, khususnya generasi muda, menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam dinamika sosial-politik Indonesia. Isu transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat semakin mengemuka, terutama ketika kebijakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat (Dahl, 1989). Kondisi tersebut melahirkan **Gerakan 17+8**, yaitu gerakan kolektif yang merangkul keresahan masyarakat terhadap problem struktural dalam lembaga negara, khususnya DPR sebagai institusi perwakilan rakyat.

Tuntutan 17+8 disusun melalui penghimpunan aspirasi lintas kelompok masyarakat dan memuat tujuh belas tuntutan jangka pendek serta delapan tuntutan jangka panjang yang menyentuh isu fundamental demokrasi, seperti akuntabilitas parlemen, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola negara yang berpihak pada kepentingan publik (Tarrow, 2011).

Namun, respons DPR yang dinilai terbatas terhadap tuntutan tersebut memunculkan kritik terhadap efektivitas demokrasi perwakilan dan memperkuat indikasi menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif (Bovens, 2007).

Oleh karena itu, kajian mengenai tuntutan 17+8 menjadi penting untuk menilai sejauh mana mekanisme hukum dan politik mampu menjamin penyaluran aspirasi masyarakat serta memastikan pelaksanaan fungsi representasi, akuntabilitas, dan *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Asshiddiqie, 2015).

## **KAJIAN TEORITIS**

### 1) Demokrasi Perwakilan dan Fungsi Representasi

Demokrasi perwakilan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada wakil-wakil rakyat melalui mekanisme

konstitusional. Dalam sistem ini, lembaga perwakilan, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki kewajiban menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat (Lijphart, 1990). Ketika tuntutan publik tidak direspons secara memadai, hal tersebut menunjukkan adanya disfungsi representasi dan melemahnya kualitas demokrasi perwakilan.

## 2) Kekuasaan dan Relasi Negara–Masyarakat

Kekuasaan dalam negara demokratis tidak hanya bersifat legal, tetapi juga politis. Dahl (1957) memandang kekuasaan sebagai kemampuan aktor untuk memengaruhi tindakan pihak lain. Dalam konteks tuntutan masyarakat, relasi negara dan warga sering kali tidak seimbang, sehingga kepentingan politik dan elite kekuasaan lebih dominan dibandingkan aspirasi publik. Ketimpangan relasi ini menjadi salah satu faktor utama tidak optimalnya pemenuhan tuntutan rakyat.

## 3) Akuntabilitas dan Transparansi Publik

Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar negara demokratis yang mengharuskan penyelenggara negara mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas melibatkan kewajiban memberi penjelasan dan membuka ruang evaluasi publik. Transparansi menjadi prasyarat penting akuntabilitas, karena tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak dapat menilai kinerja institusi negara secara objektif (Hadjon, 2015). Lemahnya transparansi dan akuntabilitas berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR.

## 4) Partisipasi Publik dan Gerakan Sosial

Partisipasi publik merupakan elemen utama demokrasi substantif. Tarrow (1994) menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul ketika saluran partisipasi formal tidak berfungsi efektif. Tuntutan 17+8 dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi non-formal yang lahir akibat tersumbatnya mekanisme representasi dan minimnya respons institusi negara terhadap aspirasi masyarakat.

## 5) Legitimasi dan Kepercayaan Publik

Legitimasi negara tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat. Habermas (1994) menekankan bahwa legitimasi demokratis bergantung pada proses komunikasi yang rasional dan inklusif antara negara dan warga negara. Ketika tuntutan publik tidak direspons secara substantif, kepercayaan publik melemah dan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi terhadap lembaga negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana tuntutan rakyat diposisikan dalam sistem hukum, serta bagaimana kewajiban transparansi dan responsivitas melekat pada pihak yang dituntut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan penelitian normatif didasarkan pada karakter objek kajian yang tidak membutuhkan pengujian empiris, melainkan menuntut analisis komprehensif terhadap norma, teori, dan struktur hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu proses penelusuran dan pengolahan sumber hukum yang relevan secara sistematis. Studi ini tidak hanya membaca literatur, tetapi juga “mengkurasi” sumber untuk mendapatkan norma, teori, dan data konseptual yang paling kuat.

Data yang diperoleh peneliti, kemudian dituang secara kualitatif dan dituang dalam rancangan konsep yang dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Peneliti akan mendalami, dan mencari tau permasalahan tertentu yang dilakukan secara mendalam dan kemudian di deskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan di akhir dan memaparkannya dalam bentuk kalimat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor yang Mempengaruhi Tuntutan Publik Terpenuhi atau Tidak**

Pada praktiknya, tuntutan masyarakat baik yang disampaikan melalui aksi demonstrasi, petisi, audiensi, maupun jalur hukum tidak selalu berujung pada pemenuhan yang konkret. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, politis, hukum, dan teknis yang saling berkaitan.

### **1. Faktor Politik dan Dominasi Kepentingan Kekuasaan**

Secara teoritis, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan negosiasi kepentingan antar aktor negara dan non-negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan cenderung memprioritaskan tuntutan yang selaras dengan agenda politik, stabilitas pemerintahan, dan kepentingan elite penguasa (Lasswell, 1958).

Tuntutan masyarakat yang berpotensi:

- 1) Mengganggu legitimasi politik,
- 2) Menurunkan dukungan elektoral,
- 3) Mengancam kepentingan ekonomi-politik kelompok dominan,

sering kali direspons secara normatif atau simbolik tanpa realisasi substantif. Dalam konteks ini, negara tidak sepenuhnya bertindak sebagai representasi kepentingan umum, melainkan sebagai arena kontestasi kekuasaan (Mills, 1956).

### **2. Faktor Keterbatasan Hukum dan Asas Legalitas**

Negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan asas legalitas sebagai prinsip fundamental. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah (Asshiddiqie, 2010). Akibatnya, tuntutan masyarakat yang tidak memiliki landasan normatif atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat langsung ditindaklanjuti.

Kondisi ini sering terjadi pada tuntutan yang:

- 1) Bersifat menghendaki kebijakan di luar kewenangan institusi yang dituju,
- 2) Memerlukan perubahan undang-undang,
- 3) Bertabrakan dengan norma hukum positif yang masih berlaku.

Dalam situasi tersebut, pemerintah berada dalam dilema antara respons politik dan kepatuhan terhadap hukum.

### **3. Faktor Birokrasi dan Fragmentasi Kelembagaan**

Birokrasi pemerintahan yang hierarkis dan prosedural sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi tuntutan masyarakat. Menurut teori birokrasi Weberian, aparatur negara bekerja berdasarkan aturan formal dan pembagian kewenangan yang ketat (Weber, 1978).

Akibatnya:

- 1) Proses pengambilan keputusan menjadi lambat,
- 2) Terjadi saling lempar tanggung jawab antar lembaga,
- 3) Substansi tuntutan masyarakat tereduksi oleh prosedur administratif.

Dalam kondisi ini, tuntutan masyarakat dapat “tersandera” oleh mekanisme birokrasi tanpa kejelasan tindak lanjut.

### **4. Faktor Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas Negara**

Pemenuhan tuntutan masyarakat tidak terlepas dari kapasitas fiskal dan sumber daya negara. Negara memiliki keterbatasan anggaran yang harus dialokasikan berdasarkan skala prioritas Pembangunan (Winarno, 2014).

Tuntutan yang memerlukan:

- 1) Anggaran besar,
- 2) Infrastruktur baru,
- 3) Penambahan aparatur atau layanan publik,

sering kali ditunda atau tidak direalisasikan karena dianggap tidak sejalan dengan prioritas nasional. Dalam konteks ini, kegagalan pemenuhan tuntutan bukan semata persoalan kemauan politik, tetapi juga keterbatasan kapasitas negara

## **5. Faktor Lemahnya Tekanan Sosial dan Pengawasan Publik**

Efektivitas tuntutan masyarakat sangat dipengaruhi oleh konsistensi tekanan publik. Gerakan sosial yang bersifat temporer, tidak terorganisir, dan minim pengawasan cenderung kehilangan daya paksa terhadap pengambil kebijakan (Tarrow, 2011).

Ketika:

- 1) Aksi massa berhenti,
- 2) Media tidak lagi menyorot isu,
- 3) Tidak ada mekanisme monitoring,

maka komitmen pihak yang dituntut juga ikut melemah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak cukup berhenti pada penyampaian tuntutan, tetapi harus berlanjut pada pengawasan.

## **6. Faktor Perbedaan Persepsi antara Masyarakat dan Pemerintah**

Perbedaan kerangka berpikir antara masyarakat dan pengambil kebijakan juga menjadi penyebab tidak optimalnya tindak lanjut tuntutan. Pemerintah cenderung menggunakan pendekatan teknokratis dan makro, sementara masyarakat melihat persoalan dari dampak langsung yang mereka alami (Habermas, 1996).

Akibatnya, tuntutan masyarakat sering dinilai:

- 1) Tidak realistis,
- 2) Tidak prioritas,
- 3) Tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang.

Persepsi ini menyebabkan respons pemerintah bersifat minimalis.

## **7. Faktor Lemahnya Mekanisme Akuntabilitas dan Penegakan Sanksi**

Dalam sistem demokrasi yang sehat, akuntabilitas menjadi kunci. Namun, dalam praktiknya, tidak semua janji atau komitmen pemerintah terhadap tuntutan masyarakat memiliki konsekuensi hukum yang mengikat (Hadjon, 2015).

Ketika:

- 1) Tidak ada mekanisme sanksi,
- 2) Tidak ada kewajiban hukum untuk menindaklanjuti,
- 3) Pengawasan lembaga independen lemah,

maka pemenuhan tuntutan masyarakat menjadi pilihan politik, bukan kewajiban konstitusional.

## **B. Sejauh Mana Tuntutan 17+8 Sebagai Indikator Kepercayaan Publik**

### **1. Tuntutan 17+8 sebagai Ekspresi Ketidakpuasan Kolektif**

Dalam teori demokrasi, tuntutan masyarakat merupakan bentuk artikulasi kepentingan publik terhadap negara. Ketika tuntutan disampaikan secara masif dan terorganisir seperti dalam tuntutan 17+8, hal tersebut mencerminkan ketidakpuasan kolektif terhadap kinerja dan responsivitas pihak yang dituntut (Dahl, 1989).

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme representasi formal seperti lembaga perwakilan dan saluran partisipasi konstitusional dipersepsikan tidak lagi efektif. Dengan demikian, tuntutan 17+8 dapat dibaca sebagai sinyal awal menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya mewakili dan melindungi kepentingan rakyat.

### **2. Skala dan Kompleksitas Tuntutan sebagai Indikator Krisis Legitimasi**

Jumlah tuntutan yang mencapai 17 poin utama dan 8 poin tambahan menunjukkan bahwa problem yang dipersoalkan bersifat struktural dan sistemik, bukan insidental.

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini berkaitan dengan konsep legitimasi, yaitu penerimaan masyarakat terhadap kewenangan negara (Weber, 1978).

Ketika legitimasi hukum masih ada, tetapi legitimasi sosial melemah, maka negara menghadapi apa yang disebut sebagai krisis legitimasi. Semakin luas cakupan tuntutan, semakin kuat indikasi bahwa pihak yang dituntut dinilai gagal menjalankan fungsi representatif dan akuntabelnya.

### **3. Pergeseran dari Kepercayaan ke Mekanisme Tekanan Publik**

Dalam kondisi normal, kepercayaan publik memungkinkan pengambilan kebijakan dilakukan melalui delegasi kewenangan kepada pejabat publik. Namun, munculnya tuntutan 17+8 menunjukkan pergeseran menuju mekanisme tekanan publik atau *pressure politics* (Lasswell, 1958).

Peralihan ini menandakan bahwa masyarakat tidak lagi sepenuhnya mempercayai komitmen moral dan janji politik pihak yang dituntut, sehingga memilih menggunakan aksi kolektif sebagai instrumen kontrol. Fenomena ini merupakan indikator penting adanya degradasi kepercayaan publik.

### **4. Tuntutan 17+8 sebagai Kritik atas Akuntabilitas dan Transparansi**

Substansi tuntutan 17+8 banyak menyinggung isu akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab penyelenggara negara. Dalam teori pemerintahan demokratis, akuntabilitas merupakan fondasi utama kepercayaan publik (Bovens, 2007).

Ketika masyarakat secara terbuka menuntut pertanggungjawaban, hal tersebut menandakan bahwa kepercayaan tidak lagi bersifat asuntif, melainkan telah berubah menjadi sikap kritis dan curiga terhadap tindakan pihak yang dituntut.

### **5. Intensitas dan Konsistensi Gerakan sebagai Ukuran Kedalaman Krisis**

Tuntutan 17+8 tidak muncul secara sporadis, melainkan dikawal melalui berbagai bentuk mobilisasi sosial. Dalam kajian gerakan sosial, konsistensi dan keberlanjutan tuntutan menunjukkan bahwa krisis yang terjadi bersifat struktural dan berkelanjutan, bukan sekadar reaksi emosional sesaat (Tarrow, 2011).

Semakin lama tuntutan tersebut dipertahankan tanpa respons substantif, semakin dalam krisis kepercayaan publik yang tercermin.

#### **6. Batasan Tuntutan 17+8 sebagai Indikator Krisis Kepercayaan**

Secara akademik, tuntutan 17+8 tidak dapat serta-merta dianggap mewakili seluruh suara rakyat. Oleh karena itu, ia lebih tepat dipahami sebagai indikator parsial krisis kepercayaan publik (Budiardjo, 2008).

Namun, apabila tuntutan tersebut memperoleh legitimasi sosial yang luas, dukungan lintas kelompok, dan resonansi media yang kuat, maka posisinya dapat diperkuat sebagai indikator signifikan adanya krisis kepercayaan terhadap pihak yang dituntut.

#### **7. Implikasi Hukum dan Ketatanegaraan**

Krisis kepercayaan publik yang tercermin dalam tuntutan 17+8 memiliki implikasi serius terhadap penyelenggaraan negara. Menurunnya kepercayaan dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan hukum dan melemahnya legitimasi kebijakan publik (Asshiddiqie, 2015).

Dalam jangka panjang, kegagalan merespons tuntutan tersebut secara substantif berpotensi memperlebar jarak antara negara dan warga negara, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor tidak optimalnya pemenuhan tuntutan masyarakat serta analisis terhadap tuntutan 17+8, dapat disimpulkan bahwa tuntutan 17+8 merupakan manifestasi ketidakpuasan publik yang bersifat struktural terhadap kinerja dan responsivitas penyelenggara negara. Tuntutan tersebut tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan kebijakan, tetapi juga menunjukkan terjadinya erosi kepercayaan publik terhadap pihak yang dituntut, khususnya Presiden, DPR, dan institusi negara terkait.

Tuntutan 17+8 dapat dipandang sebagai indikator signifikan krisis kepercayaan publik, yang ditandai oleh luasnya cakupan isu yang dipersoalkan, intensitas tekanan sosial, serta kritik terhadap aspek fundamental negara hukum dan demokrasi, seperti supremasi hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme representasi formal belum sepenuhnya mampu menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara efektif.

Lebih lanjut, tidak terpenuhinya tuntutan masyarakat secara optimal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dominasi kepentingan politik, keterbatasan hukum dan anggaran, lambannya birokrasi, lemahnya akuntabilitas, serta minimnya pengawasan publik. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berlarut, maka berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan publik dan memperlebar jarak antara negara dan warga negara.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing public accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1957). The concept of power. *Behavioral Science*, 2(3), 201–215.
- Habermas, J. (1994). Three normative models of democracy. *Constellations*, 1(1), 1–10.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.setneg.go.id>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). *Laporan tahunan kondisi HAM di Indonesia*. <https://www.komnasham.go.id>
- Lasswell, H. D. (1958). *Politics: Who gets what, when, how*. McGraw-Hill.
- Lijphart, A. (1990). Democratic representation. *European Journal of Political Research*, 18(4), 481–497.
- Republic of Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republic of Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republic of Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republic of Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR*,

*DPR, DPD, dan DPRD.*

Republic of Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Republic of Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.*

Tarrow, S. (1994). Social movements and contentious politics. *American Political Science Review*, 88(2), 334–346.

Transparency International Indonesia. (n.d.). *Indeks persepsi korupsi Indonesia.* <https://www.ti.or.id>

Weber, M. (1978). *Economy and society.* University of California Press.